




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SULAWESI TENGAH**

Jalan Dr. Sutomo No. 4 Palu 94111, Sulawesi Tengah
Telepon 0451 – 422792, Faksimile 0451 – 454792, Pos-el
lpmpsulteng_taus@yahoo.co.id
Laman <http://lpmpsulteng.kemdikbud.go.id>

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN VERIFIKASI BERKAS CALON
SERTIFIKASI GURU**

| | |
|------------|-----------------|
| Kode. Dok | SPP-SI-03 |
| Edisi | A |
| Revisi | 1 |
| Tgl Terbit | 21 Agustus 2017 |
| Halaman | 1 dari 4 |

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)



| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------------|---|
| 3. | Jangka waktu penyelesaian | Paling lama 60 hari |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5. | Produk layanan | Penetapan calon sertifikasi guru |
| 6. | Pengelolaan pengaduan | <p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada LPMP melalui :</p> <p>Surat yang ditujukan kepada: Kepala LPMP Cq. Kasi SI Alamat : LPMP Sulawesi Tengah Jln. : Dr. Sutomo No.4 Palu</p> <p>Pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui: Telepon/Faksimili : 0451-422792 Fax 0451-454792 Nara Hubung : 082187745283 Email : lpmpsulteng@kemdikbud.go.id Laman : http://www.lpm-psulteng.kemdikbud.go.id Kotak saran LPMP Sulteng</p> |

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016; |
| 2. | Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Jaringan internet 4. Ruang penyimpanan dokumen 5. Printer 6. Pesawat Telepon 7. Mesin Fax 8. Mesin fotokopi 9. Kotak saran 10. Pulpen 11. Pensil |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan penetapan calon sertifikasi guru (Buku 1); 2. Memiliki kemampuan memverifikasi berkas calon sertifikasi guru; 3. Mengetahui tugas dan fungsi dari Seksi Sistim Informasi ; 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 5. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 6. Komunikatif, sabar dan sopan. |
| 4. | Pengawasan Internal | Kepala Seksi SI |
| 5 | Jumlah pelaksana | 11 (sebelas) orang |

| | | |
|----|--|---|
| 6. | Jaminan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas calon sertifikasi guru diberikan telah terverifikasi dengan cermat, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Dokumen berkas calon sertifikasi guru diberikan, dijamin keabsahannya, berdasarkan persyaratan penetapan calon sertifikasi guru (buku 1) , dan format B1 oleh Kepala LPMP |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan |

Kepala LPMP Sulawesi Tengah

H. Muhammad Askari, S.H., M. Si.
NIP 196612131986021001